



P U T U S A N

Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

Melawan

Tergugat;

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat

Setelah memeriksa alat bukti dan saksisaksinya .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 23 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor 0100/Pdt-G/2018/PA.Wsp.dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Dare Bungae-Bungae pada tanggal 05 Agustus 1995 berdasarkan Kartu Keluarga No. 7313031306150002 tanggal 13 Juni 2015.
2. Bahwa, pada tanggal 17 April 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0167/019/IV/2014 tanggal 17 April 2014, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No0100/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama kurang lebih 3 Tahun, di rumah orang tua Tergugat di Waeleppang, Desa Lamarua, Kecamatan Takalalla, Kabupaten Wajo, dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Riska Awalia binti Hidayat yang berumur 1 tahun yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat.
1. Bahwa, setelah dikaruniai anak, yaitu sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat biasanya terjadi karena Tergugat sering pulang tengah malam dan selalu minum-minuman keras, dan ketika bertengkar Tergugat selalu memukul dan menampar Penggugat.
3. Bahwa, puncak perselisihan pada bulan Juli 2017 dimana Penggugat membawa anaknya pergi meninggalkan Tergugat secara diam-diam karena sudah tidak tahan sering dipukul dan diperlakukan kasar oleh Tergugat.
4. Bahwa, selama kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan menghubungi Penggugat untuk memintanya kembali atau bahkan menayakan keadaan anaknya, sehingga Penggugat merasa tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat.
5. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
6. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No0100/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Hidayat bin Amba** Terhadap Penggugat, **Gusnawati binti Bakkareng**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 16 Januari 2017 dan tanggal 26 Januari 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan, maksud dan isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/019/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 17 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. Saksi pertama

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Gusnawati binti Bakkareng karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Hidayat bin Amba sejak menikah dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No0100/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2014 di Cabenge Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Waeleppang Desa Lamarua Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo selama 3 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun-rukun saja nanti setelah ada anak yaitu sejak awal tahun 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai Nampak adanya ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering memukul dan menampar penggugat ,tergugat sering pulang tengah malam dan suka minm minuman keras setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat secara diam-diam karena tidak tahan sering dipukul dan diperlakukan kasar oleh tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi dan yang meninggalkan rumah adalah penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil

2. Saksi kedua memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Gusnawati binti Bakkareng karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Hidayat bin Amba ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun di rumah orang tua tergugat di Waeleppang,Desa Lamarua Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo .

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No0100/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama Riska Awalia binti Hidayat dan sekarang tinggal bersama penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 8 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering memukul penggugat dan tergugat suka minum minuman keras dan sering pulang larut malam.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No0100/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/019/IV/2014, tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal, 17 April 2014, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, Hidayat bin Amba (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Gusnawati binti Bakkareng, (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng; oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dengan baik selama 3 tahun di rumah orang tua tergugat di Waeleppang Desa Lamarua Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo sebagai tempat tinggal terakhir dan telah dikaruniai satu orang anak setelah itu Penggugat dan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No0100/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus disebabkan :

- Tergugat suka memukul penggugat dan tergugat sering pulang larut malam dan selalu minum minuman keras
2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2017 setelah dikaruniai anak dimana pada saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah itu penggugat meninggalkan tergugat yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
3. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras untuk mau bercerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 3 tahun setelah itu sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 3 tahun , namun selama ada anak tersebut Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup bersama selama 3 tahun ,setelah itu rumah tangganya sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No0100/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat sering memukul penggugat dan tergugat sering pulang larut malam baru pulang dan suka minum minuman keras .

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat sering memukul penggugat dan tergugat suka minum minuman keras dan sering keluar malam larut malam baru pulang setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan sering di pukul .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul penggugat dan tergugat sering minum minuman keras dan sering keluar malam tengah malam baru pulang .

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan antara keduanya tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti diatas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 April 2014 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau , Kabupaten Soppeng.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 3 tahun, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No0100/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tidak pernah kembali sudah sekitar 8 bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul penggugat dan tergugat sering keluar malam larut malam baru pulang dan suka minum minuman keras
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak meluluhkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 3 tahun, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan sudah 8 bulan dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi bahkan keduanya tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga hal ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa terbukti yang menjadi penyebab timbulnya masaalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka memukul penggugat dan tergugat sering pulang tengah malam dan suka minum minuman keras dan penggugat telah meninggalkan tergugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama 8 bulan sehingga Penggugat merasa benci terhadap diri Tergugat dan hal ini telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No0100/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No0100/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149(1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp646.000,00 (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Senin tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jamadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami

Drs .H. A.Nurjihad sebagai Ketua Majelis,**Dra. Hj. Miharrah,S.H dan Muh.Yunus K.SH.MH.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra.Hj.Hannah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No0100/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Miharah SH.

ttd

Drs.Muh.Yunus K.SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Nurjihad

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj.Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp555.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp646.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No0100/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)